



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara perdata agama, antara:

SUMARNI BINTI TANU ALIAS KROMODIHARJO, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wotan RT. 004 RW. 002 Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Achemat Yunus, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, pada Kantor Hukum "Ach. Yunus and *Partners*" yang beralamat di Jalan RA. Kartini IV-D Nomor 01 RT. 05 RW. 06 Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan alamat *elektronik email*: *aaddvv.yns04@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan:

SUTARTI BINTI TANU ALIAS KROMODIHARJO, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wotan RT. 003 RW. 002 Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

SUTRISNO BIN TANU ALIAS KROMODIHARJO, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tretek, RT. 006 RW. 002 Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTI ALIAS NARTI BINTI KASMO, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Laut RT. 009 RW. 003 Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

SUTIAH, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Wotan RT. 009 RW. 002 Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, saat ini bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Tambang Besi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

SARDJI, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Wotan RT. 003 RW. 002 Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya, semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai **Terbanding V**;

SITI AISYAH ALIAS SITI ASIYAH BINTI SUTRISNO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wotan RT. 003 RW. 002 Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan VI memberikan kuasa kepada: Nursamsi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, pada Kantor Hukum NM & Rekan, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gang Markijan Nomor 5 Bojonegoro, dengan alamat *elektronik email*: nursamsi.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal/ 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - a. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat;
 - b. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding VI masing-masing pada tanggal 21 Mei 2024, sedangkan kepada Terbanding V tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding *Elektronik* Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Pemohonan Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn., tanggal 02 Mei 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara *a quo* sampai dengan pokok perkara dengan pemeriksaan agenda Pembuktian Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Saksi;

SEKUNDER

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Sanggahan/Tanggapan Eksepsi dalam Replik Penggugat Konpensi secara keseluruhan;
2. Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi I, II, III dan VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Almarhumah Ibu MARIYAM alias MARJAM binti MA'RUF alias MAKRUP telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - 2.2. Almarhum Bapak SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO telah meninggal dunia pada Tahun 2003;
 - 2.3. Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO telah meninggal dunia pada Tahun 2004;
 - 2.4. Almarhum Bapak TANU alias KROMODIHARJO Bin KROMODONO telah meninggal dunia pada tahun 2007;
 - 2.5. Almahum Bapak PRAYITNO Bin TANU alias KROMODIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2015;
3. Menyatakan Para Ahli Waris Almarhum Bapak SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO pada saat meninggal dunia Tahun 2003 adalah:
 - 3.1. Bapak TANU alias KROMODIHARJO bin KROMODONO, Laki-Laki (Bapak Kandung);
 - 3.2. Bapak PRAYITNO Bin TANU alias KROMODIHARJO, Laki-laki (Kakak Kandung);
 - 3.3. Ibu NARTI alias SUNARTI Binti KASMO, Perempuan (Istri)/Tergugat III;
 - 3.4. Ibu SUTARTI binti TANU alias KROMODIHARJO, Perempuan (adik kandung)/Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Bapak SUTRISNO bin TANU alias KROMODIHARJO, Laki-laki (adik kandung)/Tergugat II;
- 3.6. Ibu SUMARNI Binti TANU alias KROMODIHARJO, Perempuan (adik kandung)/Penggugat;
- 3.7. Ibu SUTIAH, Perempuan (anak angkat)/Tergugat IV;
4. Menyatakan Harta Warisan Pewaris Almarhum Bapak SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO yang belum dibagikan Hak Warisnya kepada Para Ahli Waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa WOTAN, Kecamatan SUMBERREJO, Kabupaten BOJONEGORO, Provinsi JAWA TIMUR, sebagaimana dimaksud dalam:
 - 4.1. SHM No. 732, Luas : 990 M², asal pemecahan dari Hak Milik No. 130, yang berasal dari harta peninggalan Almarhum SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SUTIAH, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : SHM No. 733/Narti dan Sutiah;
 - Sebelah Barat : Suharto/Agus/Sadi;
 - Sebelah Selatan : MASDAR/Mohadi;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - 4.2. SHM No. 733, Luas : 918 M², asal pemecahan dari Hak Milik No. 130, yang berasal dari harta peninggalan Almarhum SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama 1. NARTI dan 2. SUTIAH, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Ruslan;
 - Sebelah Barat : Suharto/Agus/Sadi;
 - Sebelah Selatan : SHM No. 732/Sunarti;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - 4.3. SHM No. 478, Luas : 3.426 M², yang berasal dari harta peninggalan Almarhum SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SUTIAH dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Paejem/Parno;
 - Sebelah Barat : Tasmijan;
 - Sebelah Selatan : SOMAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Waduk;

5. Menyatakan Harta Warisan Pewaris Almarhum Bapak SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO yang belum dibagikan Hak Warisnya kepada Para Ahli Waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa WOTAN, Kecamatan SUMBERREJO, Kabupaten BOJONEGORO, Provinsi JAWA TIMUR, sebagaimana dimaksud dalam, sebagaimana dimaksud pada petitum 4 (empat) tersebut diatas menjadi Hak Para Ahli Warisnya dengan Pembagian sebagai berikut:

- 5.1. Ibu SUNARTI alias NARTI binti KASMO, Perempuan (Istri) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

- 5.2. Ibu SUTARTI Binti TANU alias KROMODIHARJO, Perempuan (Adik Kandung) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

- 5.3. Bapak SUTRISNO Bin TANU alias KROMODIHARJO, Laki-Laki (Adik Kandung) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

- 5.4. Ibu SUMARNI Binti TANU alias KROMODIHARJO, Perempuan (Adik Kandung) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

- 5.5. Ibu SUTIAH, Perempuan (Anak Angkat) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

6. Menyatakan peletakan sita jaminan (CB) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap Harta Warisan Pewaris Almarhum Bapak SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO adalah SAH dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat, atas sebidang Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam :

- 6.1. SHM No. 732, Luas : 990 M², asal pemecahan dari Hak Milik No. 130, yang berasal dari harta peninggalan Almarhum SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SUTIAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : SHM No. 733/Sunarti;

- Sebelah Barat : Suharto/Agus/Sadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : MASDAR/Mohadi;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

6.2. SHM No. 733, Luas : 918 M², asal pemecahan dari Hak Milik No. 130, yang berasal dari harta peninggalan Almarhum SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama 1. NARTI dan 2. SUTIAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ruslan;
- Sebelah Barat : Suharto/Agus/Sadi;
- Sebelah Selatan : SHM No. 732/Sunarti;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

6.3. SHM No. 478, Luas : 3.426 M², yang berasal dari harta peninggalan Almarhum SUPAR bin TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SUTIAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Paejem/Parno;
- Sebelah Barat : Tasmijan;
- Sebelah Selatan : Somad;
- Sebelah Timur : Waduk;

7. Menyatakan Para Ahli Waris Almarhumah Ibu MUJIATI bin TANU alias KROMODIHARJO pada saat meninggal dunia Tahun 2004 adalah:

- 7.1. Bapak TANU alias KROMODIHARJO bin KROMODONO, Laki-Laki (Bapak Kandung);
- 7.2. Bapak PRAYITNO Bin TANU alias KROMODIHARJO, Laki-laki (Kakak Kandung);
- 7.3. Ibu SUTARTI Binti TANU alias KROMODIHARJO, Perempuan (Kakak Kandung);
- 7.4. Bapak SUTRISNO Bin TANU alias KROMODIHARJO, Laki-Laki (Kakak Kandung);
- 7.5. Bapak SARDJI Laki-Laki (Suami);
- 7.6. Ibu SUMARNI Binti TANU alias KROMODIHARJO, Perempuan (Adik Kandung);
- 7.7. Ibu SITI ASYIAH binti SUTRISNO, Perempuan (Anak Angkat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Harta Warisan Pewaris Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO yang belum dibagikan Hak Warisanya kepada Para Ahli Waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa WOTAN, Kecamatan SUMBERREJO, Kabupaten BOJONEGORO, Provinsi JAWA TIMUR, sebagaimana dimaksud dalam:

8.1. SHM No. 120, Luas : 6.710 M², yang berasal dari harta peninggalan Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SITI ASIAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah SAHAL;
- Sebelah Barat : Tanah Samad;
- Sebelah Selatan : Tanah Sutrisno dan Bakir;
- Sebelah Timur : Tanah Budi/Imam;

8.2. SHM No. 274, Luas : 1.025 M², yang berasal dari harta peninggalan Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SITI ASIAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sutarti;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Matraji;
- Sebelah Timur : Tanah Matraji;

8.3. SHM No. 606, Luas : 1.405 M², yang berasal dari harta peninggalan Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SITI ASIAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Wiji;
- Sebelah Barat : Tanah Bejo;
- Sebelah Selatan : Tanah Suin;
- Sebelah Timur : Tanah Sapar dan Setu;

9. Menyatakan Harta Warisan Pewaris Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO yang belum dibagikan Hak Warisanya kepada Para Ahli Waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa WOTAN, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBERREJO, Kabupaten BOJONEGORO, Provinsi JAWA TIMUR, sebagaimana dimaksud pada petitum 8 (delapan) tersebut diatas menjadi Hak Para Ahli Warisnya dengan Pembagian sebagai berikut:

9.1. Ibu SUTARTI Binti TANU alias KROMODIHARJO, Perempuan (Kakak Kandung) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

9.2. Bapak SUTRISNO Bin TANU alias KROMODIHARJO, Laki-Laki (Kakak Kandung) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

9.3. Bapak SARDJI Laki-Laki (Suami) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

9.4. Ibu SUMARNI Binti TANU alias KROMODIHARJO, Perempuan (Adik Kandung) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

9.5. Ibu SITI ASIYAH binti SUTRISNO, Perempuan (Anak Angkat) dengan Bagian sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 171 Kompilasi hukum Islam (KHI);

10. Menyatakan peletakan sita jaminan (CB) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap Harta Warisan Pewaris Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO adalah SAH dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam:

10.1. SHM No. 120, Luas : 6.710 M², yang berasal dari harta peninggalan Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SITI ASIYAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah SAHAL;
- Sebelah Barat : Tanah Samad;
- Sebelah Selatan : Tanah Sutrisno dan Bakir;
- Sebelah Timur : Tanah Budi/Imam;

10.2. SHM No. 274, Luas : 1.025 M², yang berasal dari harta peninggalan Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO, adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SITI ASIYAH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sutarti;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Matraji;
- Sebelah Timur : Tanah Matraji;

10.3. SHM No. 606, Luas : 1.405 M², yang berasal dari harta peninggalan Almarhumah Ibu MUJIATI binti TANU alias KROMODIHARJO, adanya perubahan Hak yang pada saat ini atas nama SITI ASIYAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Wiji;
- Sebelah Barat : Tanah Bejo;
- Sebelah Selatan : Tanah Suin;
- Sebelah Timur : Tanah Sapar dan Setu;

11. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya terhadap Obyek Sengketa Perkara Waris ini sebagaimana dimaksud petitum angka 6 & 10 (enam dan sepuluh) tersebut diatas dengan melakukan Pengosongan dan Penyerahan Obyek Sengketa maupun Buku Asli Sertifikat Hak Milik tanpa syarat apapun dengan secara sukarela sebagai obyek Pembagian Harta Warisan Para Pewaris kepada Para Ahli Waris;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan mentaati seluruh isi dari Amar Putusan Perkara Waris ini;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat Rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat Kompensi dan Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara Gugatan Perkara Waris ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara upaya hukum banding ini berpendapat lain, memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI masing-masing pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VI telah mengajukan kontra memori banding, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. tanggal 4 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. Tanggal 02 Mei 2024;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VI tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Juni 2024, kepada Terbanding IV tanggal 4 Juni 2024 dan kepada Terbanding V tanggal 6 Juni 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding IV dan Terbanding V tidak memberikan jawaban atas memori banding Pembanding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. masing-masing tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. tanggal 11 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding VI telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Mei 2024 dan kepada Terbanding V pada tanggal 28 Mei 2024, akan tetapi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI tidak melakukan *inzage* hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. masing-masing tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor 246/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai surat Nomor 2856/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding VI pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding I sampai dengan Terbanding VI (para Terbanding) memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak berperkara dalam perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 2 Mei 2024, Pembanding hadir di persidangan secara *elektronik*. Dengan demikian, Permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kalender, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa/waktu banding, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga, para pihak berperkara telah melaksanakan prosedur mediasi dengan Mediator **Drs. H. Karmin, M.H.**, namun tidak berhasil. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan memeriksa dengan saksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding perkara *a quo* serta segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban pihak Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VI ternyata disamping menjawab dalil-dalil gugatan Pembanding juga mengajukan eksepsi, sehingga oleh karenanya sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai substansi pokok gugatan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro *a quo* yang menolak eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VI karena telah mempertimbangkan secara konprehensif dengan tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pembanding adalah sengketa kewarisan antara subyek hukum yang beragama Islam sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Bojonegoro);

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi angka 2 (dua) yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VI menurut Majelis Tingkat Banding berkaitan erat dengan pokok perkara, termasuk eksepsi selainnya juga berkaitan dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding VI cukup beralasan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan kewarisan secara normatif harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam gugatan waris adalah adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan (tirkah) pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dan unsur-unsur gugatan waris dimaksud bersifat kumulatif bukan alternatif. Ketentuan tersebut sejalan dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 826K/G/2017 Tanggal 27 Desember 2017 dan doktrin *fiqih Islam* antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah Musthofa Al Zuhayli dalam kitab *Al fiqh al Islami waadillatuhu* tentang *Al Mirats* Juz 10 halaman 7703 yang pada pokoknya adalah unsur-unsur dalam gugatan waris harus terpenuhi adanya pewaris, ahli waris dan ada harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*vide*, Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-laki, Saudara Laki-laki, Paman dan Kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan, Saudara Perempuan dari Nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka **yang berhak mendapat warisan hanya:**

Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa subyek hukum dalam sengketa kewarisan adalah para ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) Pewaris, sebab para ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan Pewaris dan harta peninggalan (tirkah) Pewaris sesuai dengan asas *poin't de interet poin't de action*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pembanding mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan saudara kandungnya bernama : Almarhum Bapak Supar Bin Tanu alias Kromodiharjo yang meninggal dunia pada tahun 2003, dan Almarhumah Ibu Mujiati Binti Tanu alias Kromodiharjo yang meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa pada waktu Almarhum Bapak Supar Bin Tanu alias Kromodiharjo dan Almarhumah Ibu Mujiati Binti Tanu alias Kromodiharjo meninggal dunia bapaknya yang bernama Tanu alias Kromodiharjo masih hidup;
- Bahwa Bapak Tanu alias Kromodiharjo meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa ketika Almarhum Supar Bin Tanu alias Kromodiharjo meninggal dunia tahun 2003 (pewaris), dan Almarhumah Mujiati Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanu alias Kromodiharjo meninggal dunia tahun 2004 (pewaris) yang menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan kedua pewaris tersebut adalah Bapak Tanu alias Kromodiharjo yang meninggal dunia pada tahun 2007 sebagai bapak kandung kedua pewaris, sedangkan kedudukan Pembanding sebagai saudara kandung kedua pewaris tersebut tertutup (*terhijab*) hak warisnya oleh bapak kedua pewaris yang bernama **Tanu alias Kromodiharjo Bin Kromodono**;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika kedua pewaris tersebut, yaitu: Supar Bin Tanu alias Kromodiharjo meninggal dunia tahun 2003. Dan Mujiati Binti Tanu alias Kromodiharjo meninggal dunia tahun 2004 kedudukan Pembanding sebagai ahli waris dari kedua pewaris tertutup (*terhijab*) oleh bapak kandung kedua pewaris yang bernama **Tanu alias Kromodiharjo Bin Kromodono** yang meninggal dunia pada tahun 2007, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan kedua pewaris dan harta peninggalannya tersebut, sehingga Pembanding tidak berhak dan tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat harta peninggalan pewaris Almarhum Supar Bin Tanu alias Kromodiharjo dan Almarhumah Mujiati Binti Tanu alias Kromodiharjo, dengan demikian gugatan Pembanding dinyatakan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan waris Pembanding, maka substansi gugatan waris, jawaban, replik, duplik dan keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, serta substansi kontra memori banding dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro *a quo* yang menyatakan gugatan waris Pembanding tidak dapat diterima karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya harus dikuatkan dengan amar yang akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah dalam tingkat pertama dan banding, maka Pembanding dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bjn. tanggal 2 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naini Tiastuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Ttd.

Rusli, S.H., M.H.